

**P U T U S A N**  
**Nomor 019 PK/N/2000**

---

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN**  
**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara niaga dalam permohonan Peninjauan-kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari:

**PT. WATAKA GENERAL INSURANCE**, berkedudukan di Wisma Tugu I Lantai I, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C No. 8-9 Kuningan Jakarta 12940 dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : G. P. AJI WIJAYA, SH., dan JONSON HUTAJULU, SH., para Pengacara dan Konsultan Hukum dari Pengacara dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum Fuady, Tommy, Aji Wijaya, beralamat di Wisma Bumiputera Lt. 7 # 701, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2000, sebagai Pemohon Peninjauan-kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;

**M e l a w a n**

**FREDERICK RACHMAT H.S.**, bertempat tinggal di Jalan Indokarya Timur Blok G/14 Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya: YUSUF BASRI, SH. Sp.N. dan SRI REDJEKI SLAMET, SH., para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Yusuf Basri, SH., Sp.N. & Rekan, beralamat di Jalan Cikini Raya No. 91 G, Lantai 3, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2000 sebagai Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Termohon Pailit/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 14 September 2000 Nomor : 029 K/N/2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali, dahulu sebagai Pemohon Pailit/Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 1997 telah ditandatangani 6 (enam) Perjanjian Kerjasama Modal antara Pemohon dengan PT. Cipeles Harum Sentosa yang seluruhnya berjumlah Rp. 284.786.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sebagaimana terurai dalam surat permohonan;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama Modal tersebut merupakan pemberian fasilitas modal dari Pemohon kepada PT. Cipeles Harum Sentosa;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal II Perjanjian Kerjasama Modal, seluruh fasilitas modal aquo telah diterima oleh PT Cipeles Harum Sentosa sebagaimana kwitansi tersebut dalam surat permohonan;
- bahwa 6 (enam) Perjanjian Kerjasama Modal tersebut masing-masing berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga semua Perjanjian Kerjasama a quo telah jatuh tempo, yaitu masing-masing tanggal-tanggal 28 Januari 1998, 26 Februari 1998, 30 Maret 1998, 30 April 1998, 28 Mei 1998 dan 30 Juni 1998;
- Bahwa sebagai pembayaran atau pengembalian terhadap pemberian fasilitas Kerjasama a quo PT. Cipeles Harum Sentosa telah memberikan Bilyet Giro dan Cheque kepada Pemohon (Vide ketentuan Pasal III ayat (1) Perjanjian Kerjasama Modal a quo), sebagaimana terurai dalam surat permohonan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal III ayat (3) Perjanjian Kerjasama a quo, terhadap keterlambatan pembayaran

hutang kerja, Termohon dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,25% per hari setiap hari keterlambatan;

- Bahwa seluruh Perjanjian Kerjasama Modal a quo oleh PT. Cipeles Harum Sentosa telah dijamin dengan Surety Bond (Jaminan pembayaran uang) Termohon, sesuai dengan sertifikat “Jaminan Pembayaran Uang”, sebagaimana terurai dalam surat permohonan;
- Bahwa jaminan-jaminan a quo diberikan oleh termohon dengan melepaskan hak-hak istimewanya sebagaimana ketentuan sertifikat “Jaminan Pembayaran Uang” a quo yang menyatakan:

“Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa Surety (Peminjam) melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual, guna melunasi hutangnya”.
- Bahwa karena dalam memberikan Surety Bond, Ter-mohon telah melepaskan hak istimewanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata, apabila PT. Cipeles Harum Sentosa tidak mampu membayar hutang-nya maka Termohon sebagai Penjamin bertanggung jawab untuk melunasi seluruh hutang PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon dan oleh karenanya harus mencairkan seluruh jaminan pembayaran uang seperti yang tertuang dalam Surety Bond “Jaminan Pembayaran Uang”;
- Bahwa pada saat seluruh Perjanjian Kerjasama jatuh waktu, seluruh Bilyet Giro dan Cheque yang telah diberi-kan sesuai dengan Pasal III Ayat (1) Perjanjian a quo tidak dapat dicairkan atau diuangkan oleh Pemohon;
- Bahwa dengan tidak dicairkannya Bilyet Giro dan Cheque a quo pada saat jatuh tempo, maka akhirnya Pemohon telah menagih langsung kepada PT. Cipeles Harum Sentosa, tetapi PT. Cipeles Harum Sentosa menyatakan tidak sanggup membayar sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 1999;

- Bahwa karena PT. Cipeles Harum Sentosa tidak sanggup membayar hutangnya kepada Pemohon, maka sesuai dengan Surety Bond dengan pelepasan hak istimewa a quo, Pemohon telah mengajukan klaim kepada Termohon atas Surety Bond Termohon;
- Bahwa atas klaim Pemohon a quo, Termohon tidak juga melakukan pembayaran kepada Pemohon dan cenderung menolak klaim Pemohon, sampai akhirnya Pemohon kembali mempertanyakan klaim tersebut kepada Termohon tetapi juga tidak mendapat tanggapan;
- Bahwa karena Termohon telah melepaskan hak-hak istimewanya dalam memberikan Surety Bond “Jaminan Pembayaran Uang”, maka Termohon menjadi berkedudukan sebagai debitur yang wajib melunasi seluruh utang kepada Pemohon;
- Bahwa dengan demikian, seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon adalah berjumlah Rp. 579.427.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana terurai dalam surat permohonan;

Jumlah tersebut masih harus ditambah denda keterlambatan sebesar 0,25% per-hari dihitung sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dibayar lunas secara tunai dan sekaligus;

- Bahwa selain utang terhadap Pemohon, Termohon juga mempunyai utang kepada Kreditur lain berdasarkan atas Surety Bond (Jaminan Pembayaran Uang) yang seluruhnya telah jatuh tempo, yaitu utang kepada:
  1. PT. Inti Manunggaling Wargo, berkedudukan di Jalan R.S. Fatmawati No. 15, Komplek Golden Plaza Blok B/24 Jakarta Selatan;
  2. PT. Cipta Daya Guna Mandiri, berkedudukan di Sentra Kramat B-18, Jalan Kramat Raya No. 7-9 Jakarta 10450, utang mana sesuai akta Pemberian Jaminan Secara Cessie, telah dicessiekan kepada Bank BUKOPIN, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 63 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang jo Pasal 1 Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa untuk mengurus harta kekayaan Termohon setelah pernyataan pailit maka sesuai dengan ketentuan pasal 67 jo pasal 67A Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang jo pasal 1 Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan harus ditunjuk dan diangkat Kurator. Untuk itu kami menunjuk Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., berkantor di Jalan Garuda No. 71B, Kemayoran Jakarta Pusat sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;

Bahwa apabila ternyata Termohon dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka kami menunjuk Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., tersebut diatas sebagai Pengurus dalam PKPU Termohon;

- Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat sudi memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Termohon "Pailit" dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim Pengawas;
  4. Menunjuk dan mengangkat Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., berkantor di Jalan Garuda No. 71B, Kemayoran Jakarta Pusat sebagai Kurator dalam Kepailitan atau apabila Termohon dinyatakan dalam PKPU, ditunjuk

dan diangkat Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., tersebut sebagai Pengurus;

5. Menghukum Termohon untuk membayar hutang kepada Pemohon sebesar Rp. 579.427.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah tersebut masih harus ditambah denda keterlambatan sebesar 0,25% per-hari terhitung sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dibayar lunas seketika dan sekaligus;

6. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan tanggal 10 Agustus 2000 No. 48/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan PT. WATAKA GENERAL INSURANCE, berkedudukan di Wisma Tugu Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C No. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan (dahulu beralamat di Graha Irama 8<sup>th</sup> Floor Unit A-B Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Kuningan, Jakarta Selatan) Pailit;
- Mengangkat Sdr. Ny. CH. KRISTIPURNAMIWULAN, SH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Sdr. Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., berkantor di Jalan Garuda No. 17 B Kemayoran Jakarta Pusat sebagai Kurator;
- Menetapkan imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator melaksanakan tugasnya;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut dimohonkan kasasi oleh Termohon Pailit dan ternyata amar putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 14

September 2000 Nomor: 029 K/N/2000 yang telah ber-kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. WATAKA GENERAL INSURANCE dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya: RR. DUNI NIRBAYATI, SH., dan SAPRUDIN, SH., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 14 September 2000 Nomor: 029 K/N/2000 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailit pada tanggal 29 September 2000, kemudian terhadap-nya oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dengan peran-taraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2000 diajukan permohonan Peninjauankembali secara lisan dikepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 9 Oktober 2000, permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 Oktober 2000, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 286, 287 dan 288 PERPU No. 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1998, permohonan Peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya itu ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

## TENTANG TERDAPATNYA BUKTI-BUKTI TERTULIS BARU YANG PENTING (“NOVUM”).

1. Pemohon Peninjauankembali (dahulu Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit baru menemukan bukti berupa Surat Pernyataan Komisaris Utama dan Salah Satu Anggota Dewan Komisaris Pemohon Peninjauankembali yang tidak pernah memberikan persetujuan tertulis seolah-olah sebagai Penanggung/Penjamin (“Borgtoch”) dengan mencantumkan klausula melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 KUH Perdata – quod non- yang tercantum dalam masing-masing Surety Bond yang dijadikan alas/dasar hukum Permohonan Pernyataan Pailit aquo (Bukti PPK-1).

Bahwa berdasarkan bukti PPK-1 (“Novum”) tersebut, maka alas/dasar hukum Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Termohon Peninjauankembali terhadap Pemohon Peninjauankembali terhadap Pemohon Peninjau-ankembali seolah-olah sebagai Penanggung (“Borgtoch”) aquo –quod non- berupa masing-masing Surety Bond (vide bukti P-20 s/d P-25 dan P-26) serta bukti-bukti alas/dasar hukum yang diajukan Kreditur lain I, PT. CIPTA DAYA GUNA MANDIRI, masing-masing berupa Surety Bond (vide bukti KL.1-4a s/d KL.1-4e) dan Kreditur lain II, PT. INTI MANUNGGALING WARGO, masing-masing berupa Surety Bond (vide bukti KL.II-5a s/d KL.II-5j) adalah cacat hukum dan tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b dari Anggaran Dasar Pemohon Peninjauankembali yang telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 440 tahun 1992, Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 31 Januari 1992 No. 9 (Selanjutnya disebut “Anggaran Dasar Pemohon Peninjauankembali”) (Vide bukti PPK-2);

Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dari Anggaran Dasar Pemohon Peninjauankembali menentukan bahwa Anggota Direksi, berhak mengikatkan perseroan sebagai penanggung/ penjamin pada pihak lain dengan ketentuan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Komisaris Utama dan seorang anggauta Dewan Komisaris;



Bahwa apabila bukti baru tertulis yang penting (“Novum”) tersebut berupa Surat Pernyataan Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris tertanggal 25 Januari 1999 (bukti PPK-1) dan Anggaran Dasar Pemohon Peninjauan-kembali (bukti PPK-2) tersebut diajukan pada persidangan di Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat, maka Judex Factie dan Judex Jurist tidak akan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailiti dari Termohon Peninjauan-kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit) terhadap Pemohon Peninjauankembali karena Permohonan Pernyataan pailit aquo tidak memenuhi Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan.

## TENTANG TERDAPATNYA KESALAHAN BERAT DALAM PENERAPAN HUKUM.

2. Judex Factie dan Judex Jurist telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum yaitu tidak memeriksa dan menerapkan hukum secara benar atas alas/dasar hukum Permohonan Pernyataan Pailit oleh Termohon Peninjauan-kembali (dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit), karena terhadap masing-masing Surety Bond baik yang diajukan Termohon Peninjauankembali dalam Permohonan Pernyataan Pailit aquo serta Kreditur lain I dan Kreditur lain II (bukti P.20 s/d P.25, KL. I-4a s/d KL.I-4e dan KL. II-5a s/d KL.II-5j) seharusnya tunduk pada kepada Hukum di bidang Pertanggungangan (“Asuransi”) dalam KUH Dagang dan Udnang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian serta ketentuan hukum lain di bidang Asuransi, sehingga bukan/tidak tunduk kepada hukum di bidang Penanggungan (“Borgtoch”) dalam KUH Perdata;

Bahwa Pemohon Peninjauankembali merupakan jenis Perusahaan yang dalam menjalankan usahanya bergerak di bidang Asuransi, sehingga kegiatan bisnis sehari-harinya melakukan usaha menerbitkan produk (instrumen Pertanggungangan (“Asuransi”) sesuai dengan izin usahanya yang karenanya instrumen Pertanggungangan (“Asuransi”) tunduk pada ketentuan hukum di bidang Pertanggungangan (“Asuransi”). Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit diajukan

Termohon Peninjaukembali terhadap Pemohon Peninjaukembali adalah karena Termohon Peninjaukembali mendalilkan bahwa seolah-olah Pemohon Peninjaukembali sebagai Penanggung (Borgtoch) –quod non- kepada Termohon Peninjaukembali berdasarkan masing-masing Surety Bond (vide bukti P-20 s/d P-25) atas Perjanjian Kerja Sama Modal Kerja yang hanya ditandatangani antara Termohon Peninjaukembali dengan PT. Cipeles Harum Sentosa saja, sedangkan Pemohon Peninjaukembali sama sekali tidak pernah ditandatanganinya (vide bukti P-1 s/d P-6);

Adapun Kreditur lain I, mendalilkan bahwa seolah-olah Pemohon Peninjaukembali sebagai Penanggung (Borgtoch) – dari PT. Nahda Mentari –quod non- kepada Kreditur lain I berdasarkan masing-masing Surety Bond (vide bukti-bukti KL.1-4a s/d KL.1-4e) atas Perjanjian Penyertaan Modal Proyek Supply Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Kreditur lain I dengan PT. Nahda Mentari (vide bukti KL.1-2).

Sedangkan Kreditur lain II, mendalilkan bahwa seolah-olah Pemohon Peninjaukembali sebagai Penanggung (Borgtoch) dari PT. Nahda Mentari –quod non- kepada Kreditur lain II berdasarkan masing-masing Surety Bond (vide bukti KL.II-5a s/d KL.II-5j) atas Perjanjian Kerja Sama Supply Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Kreditur lain II dengan PT. Nahda Mentari (vide bukti KL.II-3).

Bahwa masing-masing perikatan atas Surety Bond tersebut adalah menyangkut hubungan hukum di bidang Pertanggungan (“Asuransi”) dan secara hukum harus tunduk pada KUH Dagang dan Undang-Undang No. 2 tahun 1999 serta ketentuan hukum lain di bidang Asuransi, sehingga tidak dapat dicampuradukan dan dikacaukan dengan suatu perikatan Penanggungan (“Borgtoch”) yang harus tunduk pada KUH Perdata, karena masing-masing perikatan tersebut tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda.

Bahwa objek suatu perikatan Pertanggungan (“Asuransi”) adalah sangat berbeda dengan objek suatu perikatan

Penanggungan (“Borgtoch”), maka dengan dimasukkannya klausula pelepasan hak istimewa Penanggungan (“Borgtoch”) tersebut ke dalam suatu instrumen Pertanggungan (“Asuransi”) berbentuk Surety Bond adalah tidak sesuai karena bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga klausula tersebut cacat hukum dan batal demi hukum.

3. Judex Factie dan Judex Jurist telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum karena tidak memeriksa dan menerapkan hukum secara benar atas alas/dasar hukum Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Pemohon Peninjauankembali, dimana menurut Pasal 11 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Pemohon Peninjauankembali yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI. No. 440 tahun 1992 No. 9, sehingga untuk mengikatkan Pemohon Peninjauankembali dalam perikatan Penanggungan (“Borgtoch”) harus dilakukan oleh Direksi dan diharuskan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Komisaris Utama dan salah satu Anggota Dewan Komisaris (mohon diperhatikan ad. 1 diatas), sehingga Putusan Mahkamah Agung R.I., Reg. No. 029 K/N/2000 tertanggal 14 September 2000 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor; 48/PAILIT/2000/PN. NIAGA.JKT.PST. tertanggal 10 Agustus 2000 berten-tangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan Juris-prudensi Mahkamah Agung R.I.;

Bahwa sesuai dengan Jurisprudensi sebagaimana ter-tuang dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 021 K/N/2000 tertanggal 1 Agustus 2000 (vide bukti PPK-3) pada perkara antara The Hongkong Chinese Bank Ltd sebagai Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi lawan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), putusan mana telah menolak permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung RI., antara lain berpendapat:

“bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh judex factie empat lembar Surat Sanggup (Promissory Notes) yang berada di tangan Pemohon Kasasi ditandatangani oleh dua orang anggota Direksi PT. Dok &

Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yakni Drs. Akmal Wahid dan Drs. Muchlis Hamid, MBA, sedangkan Pasal 11 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Termohon Kasasi/PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Anggaran Dasar mana telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 105 tanggal 31 Desember 1991 dan Tambahan Berita Negara No. 5064 (Bukti T-3), mengharuskan adanya persetujuan dari Dewan Komisaris;

bahwa dengan telah diumumkannya Anggaran Dasar Termohon Kasasi, maka siapa saja yang mengadakan perjanjian dengan Termohon Kasasi berkewajiban untuk meneliti Anggaran Dasar dimaksud sebelum mengadakan perjanjian, dan oleh karena tidak ada persetujuan Dewan Komisaris dalam penerbitan Promissory Notes tersebut ..., dst., maka keempat Promissory Notes tersebut tidaklah mengikat Termohon Kasasi sehingga yang menjadi Debitur dari keempat Promissory Notes tersebut bukanlah termohon kasasi melainkan Drs. Akmal Wahid dan Drs. Muchlis Hamid, MBA (Pribadi) dan para endosan yang bertanggung jawab secara tanggung renteng kepada Pemohon Kasasi selaku pemegang .... Dst.”

Selain itu, Mahkamah Agung R.I. juga dalam Putusan Reg. No.: 030 K/N/2000 tertanggal 14 September 2000 (vide bukti PPK-4), telah menolak permohonan per-nyataan pailit antara PT. INDOSURYA MEGA FINANCE (Termohon Kasasi/Pemohon Pailit) lawan PT. GREATSTAR PERDANA INDONESIA (Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit), pada pertimbangan hukum halaman 14 sampai dengan 15 antara lain berbunyi sebagai berikut:

- “b. Bahwa dalam Surat Sanggup tersebut jelas tertera hal-hal yang harus dimuat dalam Surat Sanggup seperti yang dimaksud oleh Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Termohon (PT. Greatstar Perdana Indonesia yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara tanggal 2 Oktober 1992 No. 79), dalam menerbitkan Surat Sanggup tersebut seharusnya anggota Direksi (Budi

Handoko) mendapat persetujuan tertulis dari seorang Komisaris;

- c. Bahwa oleh karena dalam Surat Sanggup tanggal 6 Pebruari 1998 yang ditandatangani oleh Budi Handoko, Direktur PT. Greatstar Perdana Indonesia, tanpa adanya persetujuan tertulis dari seorang Komisaris maka Surat Sanggup tersebut tidak mengikat Termohon (PT. Greatstar Perdana Indonesia), melainkan hanya mengikat Budi Handoko pribadi dan karenanya permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon harus ditolak”;
4. Judex Factie dan Judex Jurist telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum karena seolah-olah terhadap Pemohon Peninjauankembali secara hukum sudah pasti sebagai Penanggung (“Borgtoch”) yang dapat langsung diputuskan untuk dinyatakan pailit –quod non- sedangkan menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tahun 1998, Asas hukum yang dimaksud dalam KUH Perdata adalah bahwa Penanggung (“Borgtoch”) selamanya adalah sebagai Penanggung (“Borgtoch”) (“Guarantor always Guarantor”) sehingga status hukum sebagai Penanggung (“Borgtoch”) tidak dapat dialihkan atau menjadi sama dengan Debitur diluar tuntutan pembayaran hutang, oleh karenanya terhadap Pemohon Peninjauankembali tidak dapat langsung dimohonkan untuk dinyatakan pailit;

Bahwa konsekuensi logis terhadap Asas Hukum tersebut, kepada Pemohon Kasasi selaku Penanggung (“Borgtoch”) tidak dapat dimohonkan oleh Termohon Peninjauan-kembali supaya Pemohon Peninjauankembali diputuskan pailit atas wanprestasi Debitur, d.h.i. PT. Cipeles Harum Sentosa. Yang dapat dituntut dari Pemohon Peninjauan-kembali selaku Penanggung (“Borgtoch”) adalah pe-lunasan hutang PT. Cipeles Harum Sentosa baik dalam bentuk bersama-sama dengan Debitur, d.h.i. PT. Cipelas Harum Sentosa atau terhadap Pemohon Peninjauan-kembali selaku Penanggung (“Borgtoch”) dengan mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri.

Bahwa Azas Hukum ini telah menjadi Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. sebagaimana termuat Buku Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tahun 1998, terbitan Mahkamah Agung R.I., dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. No.: 922 K/Pdt/1995 tertanggal 31 Oktober 1997 (Vide Bukti PPK-5), yang menolak Permohonan Pernyataan Pailit pada perkara antara CITI BANK NA, cabang Singapore Cs. (Para Pemohon Pailit) melawan Ny. Silastri Samsi (Termohon Pailit), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Dalam kasus Personal Guaranty atau Borgtoch harus ditegakkan azas penjamin selamanya adalah penjamin (“Guarantor always Guarantor”) atas pembayaran hutang ..., oleh karena itu status keperdataan principal tidak dapat dialihkan kepada Guarantor diluar tuntutan pembayaran hutang principal. Konsekuensi logis dari asas tersebut, kepada diri Guarantor tidak dapat diminta pailit atas wanprestasi yang dilakukan principal. Yang dapat dituntut dari Guarantor adalah pelunasan hutang principal baik dalam bentuk bersama-sama dengan principal atau terhadap Guarantor”;

5. Judex Factie dan Judex Jurist yang mengadili dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit aquo telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dan juga Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 029 K/N/2000 tertanggal 14 September 2000 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 48/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 10 Agustus 2000 bertentangan dengan hukum yang berlaku karena Kepailitan terhadap Pemohon Peninjauankembali yang merupakan jenis Perusahaan Asuransi harus diberlakukan berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang merupakan Peraturan Hukum Khusus (“Lex Specialis”);

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Pasal 17 jo. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 2 tahun 1992, yang dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap

Pemohon Kasasi hanyalah Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan alasan berdasarkan kepentingan umum;

Adapun bunyi Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 1992 adalah sebagai berikut :

“1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, maka Menteri, berdasarkan Kepentingan umum dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit”;

Sedangkan bunyi Pasal 17 Undang-Undang No. 2 tahun 1992, antara lain adalah sebagai berikut :

“1. Dalam hal tersebut pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa ..... dst”.

Dan, yang dimaksud dengan Menteri, menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 2 tahun 1992, yang dimaksud dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 033 K/N/1999 tertanggal 01 Nopember 1999 (Vide Bukti PPK-6) dalam perkara Permohonan Pernyataan pailit antara CHINATRUST COMMERCIAL BANK (Pemohon Pailit/Pemohon Kasasi) lawan PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) (Termohon Pailit/Termohon Kasasi), maka Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh CHINATRUST COMMERCIAL BANK terhadap PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) telah ditolak Mahkamah Agung R.I. Adapun Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung R.I. atas penolakan permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara tersebut, antara lain:

“bahwa Termohon Kasasi adalah usaha bidang asuransi yang berdasarkan Undang-Undang tentang Perasuransian, pernyataan Pailit hanya dapat diajukan melalui Menteri Keuangan (Pasal 1 ayat (14), Pasal 17, Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang No. 2 tahun 1992).

Sehingga ada peraturan khusus dalam Kepailitan terhadap suatu usaha asuransi”;

6. Judex Factie dan Judex Jurist telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum karena seharusnya terhadap klaim dari Termohon Peninjauankembali kepada Pemohon Peninjauankembali, Pemohon Peninjauankembali secara hukum harus menyelidiki dahulu apakah Klaim tersebut sudah sesuai atau tidak dengan yang disebutkan dalam masing-masing Surety Bond tersebut. Dan oleh karena ternyata Klaim Asuransi dari Termohon Peninjauankembali mengandung cacat hukum dan tidak sah, maka Klaim Asuransi dari Termohon Peninjauan-kembali berdasarkan bukti asli T-1 yang baru ditemukan. Lagipula Surat Pernyataan tidak Sanggup Bayar (wanprestasi) dari PT. Cipeles Harum Sentosa dibuat setelah ada penolakan Klaim dari Pemohon Peninjauankembali dibuat setelah masa waktu tuntutan penagihan telah berakhir;

Bahwa Pemohon Peninjauankembali tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dijadikan dasar bahwa seolah-olah Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi –quod non-, pertimbangan hukum mana antara lain dalam halaman 28 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 48/PAILIT/2000/ PN.NIAGA. JKT.PST. tertanggal 10 Agustus 2000 yang dikuatkan putusan Mahkamah Agung R.I., Reg. No.: 029 K/N/2000 tertanggal 14 September 2000, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1. sampai dengan P.6; P.9 sampai dengan P.33 tersebut diatas diperoleh fakta bahwa PT. Cipeles Harum Sentosa telah melakukan wanprestasi didalam memenuhi kewajibannya kepada Pemohon dan atas dasar wanprestasi telah mengajukan klaim pembayaran utang kepada Termohon selaku penjamin (surety) dan atas tagihan (klaim) Pemohon tersebut, Termohon telah menjawabnya dengan mengemukakan bahwa tagihan (klaim) Pemohon tersebut masih diproses oleh Termohon, ini berarti bahwa Termohon



telah mengakui hak tagihan (klaim) Pemohon tersebut sebagai utang Termohon; dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa utang yang harus dibayar kepada Pemohon tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih (is due and payable”);

Bahwa dengan pertimbangan hukum yang demikian, maka Judex Factie dan Judex Jurist telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, karena seolah-olah unsur “utang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah dapat terbukti secara sederhana se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan pada persidangan perkara aquo di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat –quod non-;

Bahwa kesalahan berat dalam penerapan hukum tersebut karena surat yang ditandatangani atas nama (a.n.) Ir. T. SOEFRI MOELI selaku Manager Surety Bond dari Pemohon Peninjauankembali kepada Termohon Peninjauankembali, No. 909/JKT-SB/II/98 tertanggal 23 Pebruari 1998 (bukti P-31) dan surat yang ditandatangani oleh AGUNG BINUKO (Klaim Departement) dari Pemohon Peninjauankembali kepada Termohon Peninjauankembali, No. 151/SB-JKT/V/98 tertanggal 18 Mei 2000 (bukti P-32) yang dianggap sepihak oleh Termohon Peninjauan-kembali bahwa seolah-olah tagihan (klaim) dari Termohon Peninjauankembali tersebut sudah terbukti secara sederhana merupakan utang yang sudah pasti dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan –quod non-;

Sedangkan surat-surat yang ditandatangani atas nama (a.n.) Ir. T. Soefri Moeli (Manager Surety Bond dari Pemohon Kasasi) dan Agung Binuko (Klaim Departemen dari Pemohon Kasasi) (bukti P-31 dan P-32) bukan/tidak merupakan bukti Pengakuan Utang sebagaimana unsur “Utang” dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan;

Bahwa terhadap suatu Klaim Asuransi, d.h.i. Klaim dari Termohon Peninjauankembali (Vide bukti P-28 s/d P-30),

seperti halnya Klaim Asuransi pada umumnya maka berlaku azas hukum tidak begitu saja secara langsung wajib bagi Pemohon Peninjauankembali mengganti kerugian kepada Termohon Peninjauankembali;

Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Pertanggung (‘‘Asuransi’’) dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Pertanggung, diterbitkan oleh Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, halaman 53, (Vide bukti PPK-7) yang berbunyi sebagai berikut:

‘‘Akan tetapi..., dst. Soal itu tidak dapat diselesaikan secara baik tanpa menyelidiki terlebih dahulu tentang: Apakah sebab atau kuasa dari sesuatu kerugian tertentu itu. Kalau persoalan itu dapat kita jawab maka barulah dapat ditentukan apakah penanggung itu wajib mengganti kerugian yang timbul atau tidak’’;

Dan karena setelah diadakan penyelidikan oleh Pemohon Peninjauankembali, maka terhadap surat-surat klaim dari Termohon peninjauankembali tidak dapat dibenarkan secara hukum dan karenanya Klaim dari Termohon Peninjauankembali telah ditolak oleh Pemohon Peninjauankembali dan penolakan Klaim tersebut telah disampaikan kepada Termohon Peninjauankembali sebagaimana surat Pemohon Peninjauankembali, No. 004/DT/01/99 tertanggal 27 Januari 1999 yang tidak dibantah Termohon Peninjauankembali pada persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Vide bukti T-1); (Pemohon Peninjauankembali mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim Agung R.I. untuk memeriksa bukti T-1 yang baru ditemukan Pemohon Peninjauan-kembali aslinya, sehingga baru disampaikan dalam perkara tingkat Peninjauankembali ini (Vide Bukti PPK-8);

Bahwa karena klaim dari Termohon Peninjauankembali masih dalam tahap diproses dan sama sekali bukan/tidak telah diakui sebagai utang secara sah oleh Pemohon Peninjauankembali, maka Permohonan Pernyataan Pailit dari Termohon Peninjauankembali terhadap Pemohon

Peninjauan kembali yang telah dikabulkan oleh *Judex Factie* dan *Judex Jurist* dalam perkara permohonan pernyataan pailit aquo berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dikutip diatas, karena seolah-olah unsur “Utang” telah terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan -quod non-, jelas sekali merupakan kesalahan berat dalam penerapan hukum Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan;

7. *Judex Factie* dan *Judex Jurist* telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum karena seharusnya atas Permohonan Pernyataan Pailit dari Termohon Peninjauan-kembali aquo Unsur Utang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak dapat diterapkan dengan Pembuktian Secara Sederhana (Sumir) menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, dan ditemukan bukti asli T-1 sehingga terhadap Permohonan Pernyataan Pailit aquo seharusnya ditolak;

Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit diajukan Termohon Peninjauan kembali karena seolah-olah berdasarkan ketentuan dalam masing-masing Surety Bond (bukti P-20 s/d P-25) dan ketentuan dalam masing-masing Perjanjian Kerja Sama Modal Kerja yang hanya ditandatangani oleh Termohon Peninjauan-kembali dan PT. Cipeles Harum Sentosa, sedangkan Pemohon Peninjauan kembali sama sekali tidak pernah menandatangani (Vide bukti P-2 s/d P-6) serta surat-surat yang hanya ditandatangani oleh oknum atas nama (a.n.) Ir. T. Soefri Moeli selaku Manager Surety Bond dan Agung Binuko (Klaim Departement) dari Pemohon Peninjauan-kembali (bukti P-31 dan P-32) unsur “Utang” dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dapat dibuktikan secara sederhana sesuai Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan pada persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat – quod non-, sedangkan Klaim Asuransi dari Termohon Peninjauan-kembali kepada Pemohon Peninjauan-kembali belum pernah diakui secara sah sebagai Utang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi bahkan Klaim dari Termohon Peninjauan-kembali telah ditolak oleh Pemohon Peninjauan kembali

sebagaimana ternyata dari surat Pemohon Peninjauankembali kepada Termohon Peninjauankembali, No. 004/DT/01/99 ter-tanggal 27 Januari 1999 yang tidak dibantah oleh Termohon Peninjauankembali dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Vide bukti T-1 jo. PPK-8);

Bahwa dengan adanya penolakan dari Pemohon Peninjauankembali terhadap bukti-bukti yang disampaikan pada persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Permohonan Pernyataan Pailit, maka Permohonan Pernyataan Pailit aquo tidak memenuhi Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan;

Bahwa Klaim dari Termohon Peninjauankembali kepada Pemohon Peninjauankembali adalah karena wanprestasi PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Termohon Peninjauankembali yang bersumber semata-mata atas obyek dari pinjaman modal kerja dari Termohon Peninjauankembali kepada PT. Cipeles Harum Sentosa sebesar Rp. 47.734.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 1997 sampai dengan tanggal 28 Januari 2000 dalam Perjanjian Kerja Sama Modal (bukti P-1).

Sedangkan obyek dalam Surety Bond tersebut (bukti P-20) adalah mengenai pembayaran atas Pekerjaan PERUMAHAN PEMUKIMAN ABDI NEGARA (RS), Lokasi: Desa Sindangsari, Kecamatan Paseh, Majalaya-Bandung yang sama sekali tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama Modal (bukti P-1). Dengan demikian, dalam Surety Bond (bukti P-20) sama sekali tidak tercantum menjamin untuk pembayaran atas wanprestasi terhadap pinjaman modal kerja dari Termohon Peninjauankembali kepada P.T. Cipeles Harum Sentosa sebesar Rp. 47.734.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 1997 sampai dengan tanggal 28 Januari 2000;

Akan tetapi hanya dimaksudkan untuk menjamin pembayaran atas Pekerjaan PERUMAHAN PEMUKIMAN

ABDI NEGARA (RS), LOKASI : DESA SINDANGSARI  
KECAMATAN PASEH, MAJALAYA BANDUNG;

Dengan demikian, terhadap Klaim dari Termohon Peninjauankembali kepada Pemohon Peninjauankembali berdasarkan Surety Bond tersebut (bukti P-20) karena wanprestasi P.T. Cipeles Harum Sentosa menurut Termohon Peninjauankembali Debitur, d.h.i. P.T. Cipeles Harum Sentosa telah wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Modal (Vide bukti P-20). Sedangkan obyek dalam Surety Bond tersebut (bukti P-20) adalah berbeda sama sekali dengan obyek dalam Perjanjian Kerja Sama Modal (Vide bukti P-1);

Karenanya, unsur “Utang” Pemohon Peninjauankembali kepada Termohon Peninjauankembali dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan akibat Klaim dari Termohon Peninjauankembali tersebut dapat diterapkan dengan system pembuktian secara sederhana (“sumir”) dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan di Pengadilan Niaga, akan tetapi dengan system pembuktian secara lengkap di Pengadilan Negeri. Sehingga seharusnya tuntutan dari Termohon Peninjauankembali kepada Pemohon Peninjauan-kembali diajukan dengan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri, bukannya dengan Permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga;

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 05 K/N/1999 tertanggal 02 Maret 1999 yang telah dimuat pula dalam Majalah Varia PERADILAN, Tahun XIV, No. 168, September 1999 (Vide bukti PPK-9) pada perkara Permohonan Pernyataan Pailit antaran PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., Cs. (Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit) lawan PT. SURYA TATA INTERNUSA (Termohon Kasasi/Termohon Pailit), dalam putusan mana Mahkamah Agung R.I., telah menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari P.T. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., Cs. Terhadap PT. SURYA TATA INTERNUSA, dengan pertimbangan Hukum (Vide halaman 31-32 bukti PPK-8), antara lain sebagai berikut:

“Bahwa ... dst., karena pada hakekatnya hubungan hukum yang ada antara Termohon Kasasi dahulu/Kreditur dengan Pemohon Kasasi II dahulu Termohon/Debitur ... akibat adanya perjanjian kerja (pemborongan kerja), dimana tidak adanya pembayaran atau masih kurangnya pembayaran dalam hal ini bukanlah sebagai yang dimaksud dengan “Utang”;

Bahwa dengan demikian akibat yang timbul dalam hubungan hukum antara Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Kreditur dengan Pemohon Kasasi II dahulu Termohon/Debitur seperti yang terurai diatas adalah wanprestasi, sehingga seharusnya tuntutan dari Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Kreditur diajukan dengan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri, bukannya ke Pengadilan Niaga”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan-kembali dari Pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ad. 1 dan ad. 3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena meskipun Surety Bond diterbitkan tanpa persetujuan dari Komisariss Utama dan seorang Anggota Dewan Komisariss Pemohon Peninjauankembali seperti yang telah ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon Peninjauankembali, tetapi kesalahan tersebut merupakan kesalahan intern Pemohon Peninjauankembali sebagai sebuah Perseroan Terbatas, sehingga tidak boleh merugikan pihak ketiga (dalam hal ini Termohon Peninjauankembali);

Bahwa Termohon Peninjauankembali yang menerima Surety Bond tersebut tetap harus dianggap sebagai pihak yang beritikad baik, karena tidak ada kewajiban bagi Termohon Peninjauan-kembali untuk meneliti kebenaran prosedur penerbitan Surety Bond tersebut dan juga tidak ada kewajiban untuk memahami Anggaran Dasar Pemohon Peninjauankembali;

Bahwa demikian pula halnya dengan berdirinya Pemohon Peninjauankembali, meskipun telah diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia, tidak berarti bahwa semua orang dianggap tahu Anggaran tersebut hanya bersifat publisitas semata;

Bahwa dengan diterbitkannya Surety Bond tersebut, maka berarti Pemohon Peninjauankembali telah mengikatkan diri secara sah sebagai penanggung hutang Debitur (PT Cipeles Harum Sentosa);

Mengenai alasan ad. 2 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena perikatan yang terjadi antara Termohon Peninjauankembali dengan Pemohon Peninjauankembali bukanlah dalam rangka usaha perasuransian yang mengatur hubungan antara Pemohon Peninjauankembali sebagai Penanggung dengan Pemegang Polis sebagai Tertanggung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, melainkan hubungan hukum pemberian jaminan atas hutang PT Cipeles Harum Sentosa;

Bahwa dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Peninjauankembali dengan Termohon Peninjauankembali adalah hubungan hukum penanggungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bab XVII Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), khususnya bagian Kedua tentang akibat penanggungan;

Mengenai alasan ad. 4, ad.5, ad. 6 dan ad. 7 :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa dengan diterbitkannya Surety Bond oleh Pemohon Peninjauankembali membuktikan bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengikatkan diri untuk menjadi penanggung/ penjamin (guarantor) atas hutang pihak ketiga (PT Cipeles Harum Sentosa);
- bahwa perjanjian pertanggungan adalah perjanjian yang bersifat assesoir, berarti tidak ada pertanggungan tanpa adanya perjanjian pokok (pasal 1821 ayat 1 BW), sehingga kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian pokok tetap ada pada Debitur (yang berhutang);

- bahwa meskipun ada pelepasan hak istimewa dari penanggung/penjamin (guarantor) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1832 BW, tetapi tidak berarti kedudukan penanggung/penjamin (guarantor) dapat menggantikan debitur, karena ketentuan pasal 1832 BW hanya bersifat memberi kewenangan kepada Kreditur untuk menyita barang penanggung/penjamin (guarantor) untuk melunasi hutang debitur dan penanggung/penjamin (guarantor) kehilangan haknya untuk menuntut agar barang-barang debitur dulu yang disita;
- bahwa demikian pula meskipun pada umumnya penanggung/penjamin (guarantor) bisa dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kewajiban debitur utama, sehingga pada prinsipnya penanggung/penjamin (guarantor) dapat dimohonkan pailit apabila debitur utama tidak membayar hutangnya, akan tetapi dalam perkara aquo, penanggung/penjamin (guarantor) adalah sebuah perusahaan asuransi yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang jasa penanggungan dalam arti menjamin kemungkinan adanya kerugian terhadap peristiwa yang belum pasti, sedangkan ikatan yang terjadi antara Pemohon Peninjauankembali dengan Termohon Peninjauankembali adalah perjanjian yang tunduk pada ketentuan Bagian Kedua Bab XVI BW, oleh karena itu seharusnya tuntutan terhadap Pemohon Peninjauan-kembali selaku penanggung/penjamin (guarantor) dilakukan secara tanggung renteng bersama debitur utama (PT Cipeles Harum Sentosa), hal ini hanya dapat dimungkinkan melalui gugatan biasa ke pengadilan perdata;
- bahwa dengan demikian permohonan kepailitan yang diajukan oleh Termohon Peninjauankembali seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh PT Wataka General Insurance, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya: G. P. Aji Wijaya, S.H. dan Jonson Hutajulu, S.H. dan membatalkan



putusan Mahkamah Agung tanggal 14 September 2000 Nomor 029 K/N/2000 serta putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 10 Agustus 2000 Nomor 48/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., karena telah terjadi kesalahan berat dalam penerapan hukum seperti diatur dalam pasal 286 ayat (2) b Undang-Undang Kepailitan yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan kemudian Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Peninjauankembali dikabulkan dan permohonan pailit ditolak, maka Termohon Peninjauankembali harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh pada tingkat pertama, tingkat kasasi maupun yang jatuh pada Peninjauankembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali: PT WATAKA GENERAL INSURANCE dalam hal ini diwakili oleh G. P. AJI WIJAYA, S.H. dan JONSON HUTAJULU, S.H. tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 September 2000 Nomor 029 K/N/2000 dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 10 Agustus 2000 Nomor 48/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST.;

### **DAN MENGADILI SENDIRI**

Menolak permohonan pailit dari Pemohon: FREDERICK RACHMAT H.S. dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : YUSUF BASRI, S.H., Sp.N. dan SRI REDJEKI SLAMET, S.H. tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara, baik yang jatuh pada tingkat pertama sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maupun pada peninjauankembali sebesar Rp. 2.500.000,00;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN, tanggal 22 JANUARI 2001 dengan H. SOEHARTO, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Plt. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. SOEKIRNO, S.H., dan PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. SOEKIRNO, S.H., dan PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, S.H., Hakim-Hakim Anggota, dan BINSAR P. PAKPAHAN, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd.

H. SOEKIRNO, S.H.

ttd.

ttd.

H. SOEHARTO, S.H.

PROF. DR. PAULUS EFFENDI

LOTULUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN

Biaya-biaya :

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi ----- Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali -- Rp. 2.493.000,-

J u m l a h -- Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal  
Direktur Perdata Niaga  
(I GDE KETUT SUKARATA, SH.)  
NIP. 040012856